

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan, dan lainnya dalam rangka membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup.<sup>1</sup>

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).<sup>2</sup>

Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada masyarakat selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Artinya uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama maupun tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku, misalnya kegiatan usaha tidak termasuk yang

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h 3.

<sup>2</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016), h 101.

dilarang via undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Sedangkan dalam perbankan syariah bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*asset*), baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa-menyewa, ataupun bagi hasil. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang terjadi di perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang (*underlying transaction*) yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil.<sup>3</sup>

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi religius yang berkedudukan kuat dalam literatur Islam harus diterapkan dalam perilaku investasi atau pembiayaan Islam. Lima segi tersebut adalah:

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).
2. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram).
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *māysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian).
5. Penyediaan *Takaful* (asuransi Islam).<sup>4</sup>

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau tagihan bagi hasil.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h 101.

<sup>4</sup> *Ibid*, h 102.

<sup>5</sup> Kasmir, *Op.cit*, h 102.

Jual beli sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli mempunyai landasan yang dapat kita jumpai, yaitu sebagai berikut:

1) Al-Quran

Qs An-Nisa [4]: 29 tentang dasar hukum jual beli

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan sama suka di antara kamu”.<sup>6</sup>

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murābahah*, *salam* dan *istishna*; berdasarkan pada akad sewa-menyewa yang menghasilkan produk berupa *ijārah* dan *ijārah muntahiyah bittamlik* (*ijārah wa iqtina*); berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk *muḍhārabah*, *musyarakah*, *muzara’ah* dan *musāqqah*; dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qarḍh* dan *qarḍh al-hasan*.

Terhadap akad-akad tersebut dan aplikasinya dalam produk perbankan syariah akan dibahas secara detail ke dalam tiga klasifikasi, yaitu akad yang berdasarkan prinsip jual-beli, akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil dan akad yang pinjaman sosial bagaimana yang telah disebut di atas. Pembahasan meliputi

---

<sup>6</sup> Khotibul Umam, *Op.cit*, h 104.

pengertian, landasan hukum positif dan implementasinya dalam praktik perbankan syariah.

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari *murābahah*, *salam* dan *istishna*.<sup>7</sup>

*Murābahah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.

*Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Kemudian *Istishna* didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa antara *salam* dan *istishna* hampir sama, yaitu jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu. Perbedaan antara *salam* dan *istishna* terletak pada cara pembayaran harga beli dan objek yang diperjualbelikan. Dalam *salam* pihak pembeli harus membayar terlebih dahulu secara tunai dimuka (*advance payment*) dan objeknya biasanya berupa produk-produk hasil pertanian, sedangkan pada *istishna* terserah dari pihak pemesan mau membayar harga beli di muka secara tunai, secara angsuran, ataupun membayar pada saat barang pesanan sudah jadi,

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h 104

kemudian yang menjadi objek dari *istishna* biasanya berupa barang *furniture* (barang-barang).

Dengan demikian, menurut pendapat penulis *istishna* adalah bentuk khusus dari *salam*. Di antara ketiga hal tersebut, *murābahah*-lah yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. *Murābahah* bisa diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan barang maupun modal ataupun barang konsumsi yang dibutuhkan oleh nasabah.<sup>8</sup>

*Bai' al-murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murābahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat inilah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah ialah *bai' al-murābahah* karena inilah praktek yang paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya. Bank syariah yang bertugas untuk membelikan barang modal yang dibutuhkan.<sup>9</sup>

*Bai' al-murābahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem ini juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkannya penanganan administrasinya di bank syariah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h 103.

<sup>9</sup> Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008*, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2009), h 43-44.

<sup>10</sup> *Ibid*, h 45.

Kredit mobil Syariah kini bisa dijadikan salah satu pilihan dalam mengajukan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). BNI Syariah menerima pembiayaan mobil dengan produknya yang bernama “*BNI Oto iB Hasanah*”. Layanan ini diberikan bagi nasabah dalam membeli kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan yang menjadi objek pembiayaan.<sup>11</sup>

*BNI Oto iB Hasanah* menjadi solusi terbaik bagi yang berkeinginan membeli kendaraan namun ingin menjauhi riba. Dengan mengusung konsep Syariah produk kredit BNI Syariah ini diberikan dengan menggunakan akad *murābahah*. Secara awam prosedur pemberian kredit dengan akad *murābahah* ini dilakukan dengan cara pihak bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah terlebih dahulu dan kemudian dijual pada nasabah (debitur) dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungannya.<sup>12</sup>

Sasaran *Oto iB Hasanah* adalah ruang pasar pembiayaan konsumtif skala kecil yang masih potensial bagi warga Negara Indonesia dengan status pegawai negeri, pegawai BUMN/BUMD, pegawai perusahaan multinasional, pegawai tetap di perusahaan swasta yang terpercaya, profesional, pengusaha atau wiraswasta.<sup>13</sup>

Dari pemaparan latar belakang di atas, dan pentingnya mekanisme dalam proses pembiayaan *Oto iB Hasanah* pada BNI Syariah Kc Banjarmasin, maka

---

<sup>11</sup> [www.ktabank.com/2017/07/syariah-kredit-mobil-bni-syariah.html?m=1](http://www.ktabank.com/2017/07/syariah-kredit-mobil-bni-syariah.html?m=1)

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

melalui tugas akhir ini penulis mengambil judul “**Mekanisme Pembiayaan Oto iB Hasanah dalam akad Murabahah pada BNI Syariah KC Banjarmasin**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Oto iB Hasanah dengan Akad Murabahah pada BNI Syariah KC Banjarmasin ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan BNI Syariah KC Banjarmasin terhadap calon debitur yang mengajukan pembiayaan Oto iB Hasanah ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan Oto iB Hasanah dalam akad murabahah pada BNI Syariah KC Banjarmasin ?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan BNI Syariah KC Banjarmasin terhadap debitur yang mengajukan pembiayaan Oto iB Hasanah ?

## **D. Signifikansi Penelitian**

Manfaat untuk pembaca adalah memberikan informasi tentang pembiayaan pada produk Oto iB Hasanah pada BNI Syariah KC Banjarmasin dan

memberikan informasi kepada pembaca yang ingin melakukan pembiayaan kendaraan bermotor ini.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penulisan ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Mekanisme menurut KBBI bisa berarti cara kerja, bagaimana sebuah mesin bisa saling bekerja dengan melalui sistem yang ada didalamnya. Mekanisme melihat bagaimana setiap fungsi dari bagian-bagian yang ada pada sistem secara keseluruhan.<sup>14</sup> Mekanisme dalam perbankan adalah cara kerja suatu produk yang didasarkan pada sistem produk yang ada.
2. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan bank yang mewajibkan bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>15</sup> Maksudnya Pembiayaan adalah pinjaman sejumlah uang untuk disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan individu maupun modal usaha dan diwajibkan mengembalikan uang setelah jangka

---

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id> > mekanisme

<sup>15</sup> Khotibul Umam, *Op.cit*, h 396.



waktu yang ditentukan beserta imbalan atau keuntungan yang telah disepakati.

3. Akad *murābahah* adalah salah satu dari bentuk jual beli amanah di mana penjual memberitahukan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabah.<sup>16</sup> Maksudnya Akad *murābahah* adalah bentuk jual beli dimana penjual memberitahukan harga pokok penjualan kepada pembeli terhadap barang atau jasa yang diinginkan ditambah dengan margin yang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.
4. Pembiayaan *Oto iB Hasanah* yaitu dengan prinsip pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk pembelian kendaraan bermotor.<sup>17</sup> Maksudnya pembiayaan *Oto iB Hasanah* adalah pembelian kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi bukan untuk keperluan modal kerja.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h 23.

<sup>17</sup> Laporan Tahunan 2014 Annual Report, BNI Syariah KC Banjarmasin

permasalahan pembiayaan Oto iB Hasanah dalam akad *murābahah*. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. “Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barkah Gemadana Banjarmasin” oleh saudara Riski Indriani Romano (1406111635). Masalah yang diteliti juga meliputi tentang *murābahah* namun penelitian yang diteliti oleh saudara ini lebih menekankan pada bagaimana pembiayaan *murābahah* pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barkah Gemadana Banjarmasin.
2. “Strategi Pemasaran Pembiayaan Oto iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin” oleh saudari Raudah Anisa (1201160287). Masalah yang diteliti juga meliputi tentang pembiayaan produk Oto iB Hasanah namun penelitian yang diteliti oleh saudari ini lebih menekankan pada bagaimana strategi pemasaran pembiayaan Oto iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II, yaitu Ketentuan-Ketentuan tentang Mekanisme dalam Akad *Murābahah*, yang terdiri dari pengertian mekanisme, pengertian pembiayaan, pengertian *Murābahah*, Standar Pemberian Pembiayaan.

Bab III, yaitu dalam melakukan penelitian perlu dimuat Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, dan analisis data.

Bab IV, yaitu laporan penelitian dan analisis yang terdiri tentang gambaran umum perusahaan seperti, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, job description, Produk-produk BNI Syariah Banjarmasin dan mekanisme pembiayaan *Oto iB Hasanah*, serta Analisis Mekanisme Pembiayaan *Oto iB Hasanah* dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan BNI Syariah KC Banjarmasin terhadap calon debitur yang mengajukan pembiayaan *Oto iB Hasanah*.

Bab V, yaitu penutup yang meliputi simpulan dan saran sebagai bahan masukan oleh penulis.